



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
DESA SUMBERKLEDUNG
dengan
AMIK TARUNA PROBOLINGGO
TENTANG
SMART VILLAGE DAN MAGANG KERJA MAHASISWA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

NOMOR : 61/426.420.10/2023

NOMOR : 008/J.07/AMIK_YPKK/III/2023

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03 Maret 2023), bertempat di Kabupaten Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Jenandi Satrio, S.E.** : Selaku Kepala Desa Sumberkledung yang berkedudukan dan beralamat di Dusun Krajan Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. Ir. Choirul Anam, M.Kom.** : selaku Direktur AMIK Taruna Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK Taruna Probolinggo yang berkedudukan di Kampus AMIK Taruna Probolinggo, Jl Raya Leces A-3, Leces, Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Perjanjian Kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Akademi Manajemen

Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna Probolinggo Nomor: 134.4/1117.1-KSB/426.31/2022 dan Nomor: 002/D.07/AMIK_YPKK/XI/2022.

Berdasar hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Serta pengembangan Teknologi dan Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo, yang selanjutnya disebut dengan PKS (kependekan dari Perjanjian Kerjasama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

OBYEK KERJASAMA

Dalam perjanjian ini yang menjadi obyek kerjasama adalah Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung pengembangan Smart Village Desa Sumberkledung dan Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan *Smart Village* Desa Sumberkledung, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo yang akan dipergunakan sebagai dasar bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Desa Menuju desa masa depan berbasis TIK (*Smart Village*).
- b. Melaksanakan kegiatan pendampingan implementasi *Smart Village* kepada Pemerintah Desa Sumberkledung
- c. Penempatan mahasiswa AMIK Taruna magang kerja dalam bidang TIK yang belah pihak untuk mendukung menghasilkan manfaat pada kedua pengembangan *Smart Village* Desa Sumberkledung
- d. Menyediakan, mendayagunakan dan mengoptimalkan peran/fungsi segenap sumberdaya yang dimiliki PARA pihak sesuai kemampuan dan kewenangan serta tetap berpedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
- e. Menyediakan pekerjaan untuk Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo;
- f. Menyiapkan mahasiswa untuk melakukan pekerjaan nyata sebagai program Magang Kerja;
- g. Melaksanakan kegiatan pembimbingan/supervisi Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo;

- h. Menyediakan, mendayagunakan dan mengoptimalkan peran/fungsi segenap sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai kemampuan dan kewenangan serta tetap berpedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- i. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis proyek.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan TIK untuk mendukung pengembangan Smart Village Desa Sumberkledung
- b. Mendapatkan jaminan bahwa PIHAK PERTAMA hanya berhubungan dengan PIHAK KEDUA saja tanpa ada pihak lain yang dapat menghalangi perjanjian ini
- c. Mendapatkan jadwal rencana kegiatan dan tahapan-tahapan pekerjaan yang telah disepakati PARA PIHAK
- d. Mendapatkan tenaga kerja mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan kerja sesuai pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Mendapatkan bantuan sumberdaya dari PIHAK KEDUA sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk mendukung lancarnya kegiatan kerja mahasiswa pada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan akses dan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan perangkat Pemerintah Desa Sumberkledung dalam rangka memperoleh data-data, mengidentifikasi, menghimpun dan melakukan olah data dan sinkronisasi serta review hasil survey dalam pengembangan TIK untuk mendukung pembangunan Smart Village Desa Sumberkledung sebelum dirumuskan rekomendasi yang diperlukan;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek kerjasama dalam rangka mendukung efektivitas pengembangan TIK untuk mendukung pembangunan smart village yang berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Mendapatkan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan magang kerja mahasiswa;
- d. Selama melaksanakan magang kerja, mahasiswa mendapatkan pembimbingan/supervisi dari PIHAK PERTAMA dan mendapatkan penilaian kinerja di akhir pelaksanaan praktek kerja dengan komponen dan kriteria penilaian yang disepakati PARA PIHAK.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan pekerjaan yang sifatnya:
 - i. bagian dari kegiatan operasional rutin, dan/atau
 - ii. pekerjaan pengembangan kapasitas/kualitas, dan/atau
 - iii. pekerjaan perbaikan untuk penyelesaian masalah untuk praktek kerja mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan dukungan apabila dalam pengembangan smart village Desa Sumberkledung yang dilakukan memerlukan forum pertemuan atau mendatangi pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang TIK dan bidang terkait lainnya di wilayah Desa Sumberkledung
 - c. Memberikan pembimbingan/supervisi selama mahasiswa melaksanakan magang kerja dan memberikan penilaian kinerja di akhir pelaksanaan magang kerja;
 - d. Mengizinkan dosen pembimbing mahasiswa dari PIHAK KEDUA melakukan kunjungan monitoring di tempat magang kerja;
 - e. Mengizinkan mahasiswa meninggalkan pekerjaan sementara apabila PIHAK KEDUA membutuhkan kehadiran mahasiswa di kampus untuk suatu kepentingan akademik yang mendesak.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Memberikan informasi bidang TIK yang terkait untuk mendukung pengembangan TIK untuk mendukung pembangunan Smart Village Desa Sumberkledung;
 - b. Memberikan jaminan bahwa PIHAK PERTAMA hanya berhubungan dengan PIHAK KEDUA saja tanpa ada pihak lain yang dapat menghalangi perjanjian ini; Memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan bidang TIK yang terkait untuk mendukung pengembangan Smart Village Desa Sumberkledung.
 - c. Menyiapkan tenaga kerja mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kerja sesuai pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Memberikan bantuan sumberdaya yang diperlukan sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk membantu kelancaran kegiatan magang kerja mahasiswa pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

IZIN, PELAKSANAAN DAN BIAYA

- 1) PIHAK PERTAMA akan memberikan izin kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan melalui Perangkat Pemerintah Desa Sumberkledung terkait data pengembangan TIK untuk mendukung pembangunan smart village guna kelancaran pelaksanaan kerjasama sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

- 2) Dalam pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK KEDUA harus selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, sehingga tidak terjadi/terdapat pihak-pihak yang dirugikan baik secara material maupun immaterial;
- 3) Segala biaya yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengembangan TIK untuk mendukung pembangunan Smart Village dalam lingkup kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Jangka waktu Perjanjian ini terhitung selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 03 Maret 2026 serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan/atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 6

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan apa yang menjadi obyek Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekraingan, angin topan dan tanah longsor);
 - b. Bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit);
 - c. Bencana sosial (konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror);
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau

- f. Gangguan industri lainnya, sebagaimana dinyatakan melalui keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam terjadi perselisihan antara PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

PKS ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila:

- a. PARA PIHAK dapat memutus secara sepihak dari Perjanjian Kerjasama ini apabila salah satu pihak tidak melaksanakan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- b. Ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penghentian dan Pencabutan obyek kerjasama didasarkan atas mengesampingkan/tidak memberlakukan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (2) Peringatan dengan surat teguran 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana dalam pasal 10 huruf c Perjanjian Kerjasama ini, diberlakukan selama kurun waktu 1 (satu) bulan terhadap surat teguran berikutnya.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Apabila terdapat peraturan perundangan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang perjanjian ini, maka Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum dan tidak mengikat PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggungjawab pejabat penggantinya.

- (3) Apabila dikemudian hari ada hal-hal baru atau hal-hal yang belum diatur dalam dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK serta lainnya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA



Choirul Anam, M.Kom.



Jefrandi Sano, S.E.